

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya dalam tugas akhir ini, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) merupakan pajak yang dipungut atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atas perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) merupakan bagian bagian dari pajak daerah yang tergolong pada bagian pajak provinsi dan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintahan Kota Bukittinggi.

Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pendapatan Provinsi (SAMSAT) di Bukittinggi masih belum bisa dikatakan berhasil dalam melaksanakan tugasnya, hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya wajib pajak yang tidak mau membayar pajak sehingga terjadi penunggakan pajak.

Dari segi pelayanan dirasakan SAMSAT masih tergolong kurang, hal ini bisa dilihat wdari masih banyaknya keluhan yang datang dari masyarakat. Keluhan yang datang beragam seperti masih sangat lambannya proses pelayanan, selain itu masih banyaknya pungutan liar (Pungli) diluar yang seharusnya, serta masih adanya calo yang sangat merugikan wajib pajak.

Telah adanya upaya maupun usaha yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pendapatan Provinsi (SAMSAT) di Bukittinggi dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti: Melakukan razia gabungan secara rutin, Gencarnya penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pendapatan Provinsi (SAMSAT) di Bukittinggi baik itu melalui media cetak melalui koran maupun media elektronik (radio).

SAMSAT terus berupaya meningkatkan pelayanan dan juga mempermudah proses pembayaran PKB/BBN-KB, hal ini bisa dilihat dari adanya Pelayanan SAMSAT DRIVE THRU, adanya SAMSAT Keliling (SAMKEL), dan yang baru baru ini hadirnya Gerai SAMSAT yaitu pelayanan yang diberikan oleh SAMSAT di dalam Plaza Bukittinggi, semua hal itu dilakukan oleh SAMSAT dalam rangka untuk meningkatkan minat wajib pajak untuk membayar pajak PKB/BBN-KB.

5.2 SARAN

Berdasarkan pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya dalam tugas akhir ini, maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pendapatan Provinsi (SAMSAT) di Bukittinggi diharapkan harus lebih giat dan gencar lagi dalam mensosialisasikan tentang pentingnya pembayaran BBN-KB.
2. Diharapkan petugas yang terdapat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pendapatan Provinsi (SAMSAT) di Bukittinggi harus lebih ramah lagi kepada wajib pajak, sehingga meninggalkan kesan yang baik kepada wajib pajak yang membayar pajak.

3. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pendapatan Provinsi (SAMSAT) di Bukittinggi harus lebih giat lagi meningkatkan pengawasan dalam proses pembayaran pajak, hal ini berguna untuk menghindari terjadi pungutan liar yang dirasa sangat merugikan wajib pajak.

